



PUTUSAN

Nomor 2622/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pulau Samalona, 07 September 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2622/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 27 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/DN/XI/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang bernama:

1. ANAK (Umur 7 Tahun)

2. ANAK (Umur 3 Tahun)

4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang penyebab pertengkaran, antara lain:

- Termohon tidak mensyukuri pemberian pemohon
- Termohon mempunyai kekasih lain atas nama FULAN dan disaksikan langsung oleh pemohon .
- Termohon tidak menghargai sebagaimana layaknya sebagai seorang suami.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon meninggalkan rumah kediaman bersamasejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

9. Bahwa Termohon sering menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya sehingga Pemohon khawatir apabila suatu saat nanti Pemohon sudah tidak dikenali lagi oleh anaknya yang dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya mengakui permohonan Pemohon kecuali, yang secara tegas dibantah oleh Termohon sebagai berikut:
2. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon sebagaimana point 5 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama: FULAN. Termohon bertemu dengan FULAN setelah Pemohon meninggalkan rumah dan setelah Pemohon mentalak Termohon. Justru Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama: FULANA dan disaksikan langsung oleh isteri sepupu Pemohon bernama: Miola dan keponakan Pemohon sendiri yang bernama: Safina;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dan kalau Termohon mau keluar, Termohon meminta izin dulu dengan Pemohon. Justru Pemohon sering berbohong kepada Termohon dengan berbagai alasan, seperti uang arisan sejumlah Rp. 2.600.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak menghargai Termohon sebagai isteri;

4. Bahwa tidak benar kalau Termohon pernah menghalangi Pemohon bertemu dengan kedua anaknya, sebab kalau Pemohon menelpon orang tua Pemohon, ingin diantarkan anaknya, Termohon langsung mengantarkannya kepada Pemohon, bahkan kalau Termohon tidak sempat, Termohon meminta kepada orang tua Termohon atau kepada adik Termohon untuk mengantarkan kedua anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta agar kedua anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi masih mernumpang di rumah orang tua isterinya sekarang, dan bekerja mulai jam 9.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi memberikan nafkah atau biaya hidup kepada kedua anaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
2. Mewajibkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ingin memelihara anak yang bernama: ANAK berada dalam pemeliharaan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan biaya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawababn dan rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/DN/XI/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis memberik tanda bukti P.

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tanang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepupu sekali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tanggal 22 April 2011 di Manggala, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumha tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama: FULAN dan Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan perusahaan perkreditan kendaraan ADIRA;

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepupu sekali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tanggal 22 April 2011 di Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumha tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama: FULAN dan Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan perusahaan perkreditan kendaraan ADIRA;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya yang pada pokoknya tetap pada jawababn dan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita pemohon Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pemohon Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon:

- Bahwa Termohon tidak mensyukuri pemberian pemohon
- Bahwa Termohon mempunyai kekasih lain atas nama FULAN dan disaksikan langsung oleh pemohon .
- Bahwa Termohon tidak menghargai sebagaimana layaknya sebagai seorang suami.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memarahi Pemohon, akhirnya pada bulan Maret 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan relevan dengan dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tanggal 22 April 2011 di Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama: FULAN dan Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

لَا يَنْبَغُ لِلزَّوْجَيْنِ إِذَا تَفَافَا فِي الْوَدْعِ أَنْ يَتَفَقَّحَا فِي الْوَدْعِ

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui';

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai biaya nafkah anak pasca terjadinya cerai talak.

Menimbang bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu memberikan biaya kepada kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah anak yang sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim tidak perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara berimbang;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang cukup dapat mendukung dalil-dalil gugatan dan bantahannya, namun Majelis hakim memiliki persangkaan yang kuat terkait masalah nafkah anak dari satu sisi dan kemampuan Tergugat rekonvensi dari sisi lain sebagai karyawan perkreditan kendaraan;

Menimbang bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami-isteri telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan Adira (perkeriditan kendaraan) yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang **nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak** Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu untuk memberikan 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua anak.

Menimbang, Bahwa terhadap *petitum* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah karyawan swasta dan tentu setiap bulan mempunyai penghasilan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang tidaklah cukup jika ditetapkan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut;
4. Bahwa jumlah tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas, karena dengan jumlah tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan hidup kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menentukan sendiri besaran biaya yang pantas untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan kepada ketiga anaknya sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan X 2 anak = Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri (Umur 21 Tahun), di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan tambahan 10 % setiap tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama: **ANAK**, umur 7 tahun dan **ANAK**, umur 3 Tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
2. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa: Nafkah anak yang masing-masing bernama: **ANAK** dan **ANAK** sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	361.000,00

Terbilang: (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor